

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya, Martinus Ekok, S.H., M.H., Theodore Berisarikan Madsun, S.H., Lamran, S.H., dan Andrias Tuto, S.H. semuanya Advokat dari Kantor Advokat "MARTINUS EKOK, S.H., M.H., & ASSOCIATES", alamat Jl. Pak Kasih No. 4 AA Pontianak Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 September 2018, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, agama Islam, umur 34 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili di kantor kuasa hukumnya, Didi Rosadi, S.H., Advokat dari Kantor Hukum "DIDI ROSADI, S.H., dan REKAN", alamat di RT.02/08, Jalan Sukadamai No. 78, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2019, semula sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4239/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 14 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Termohon.

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

- Tidak menerima Rekonvensi Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.926.000,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir pada saat putusan tersebut diucapkan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Mei 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon sebagai Terbanding pada tanggal 05 Juli 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 11 Juni 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 05 Juli 2019;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 25 Juni 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada

Pembanding melalui Pengadilan Agama Pontianak dengan Surat Pengantar dari Pengadilan Agama Cibinong Nomor W10-A-2-/1072/HK.05/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 20 Juni 2019, namun Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4239/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 19 Juli 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 05 Juli 2019, namun Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4239/Pdt.G/2018/PA.Cbn., tanggal 19 Juli 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Agustus 2019 dengan Nomor 206/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor: W10-A/3896/Hk.05/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut tata-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* berkewajiban memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Alun Brahma Santi, S.H.,M.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 15 Januari 2019 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatie* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, sedangkan sesuai dengan asas Hukum Acara Perdata yang berlaku bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) RV bahwa posita (*fundamentum petendi*) adalah dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar atau alasan diajukannya suatu tuntutan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa uraian tentang kejadian atau peristiwa yang dijadikan sebagai dalil-dalil gugatan/posita harus dijelaskan secara runtut/kronologis, terang sistimatis dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan surat permohonan Pemohon yang telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong tertanggal 10 September 2018 yang diterima/terdaftar tanggal 10 September 2018, apakah surat permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil atau belum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya sebagaimana posita angka 4 dan 5 pokoknya mendalilkan bahwa semenjak

perkawinan, Pemohon berhenti kuliah dan perkawinan Pemohon dengan Termohon juga tidak diketahui oleh kedua orang tua Pemohon (diam-diam), bahwa Pemohon sudah tidak mencintai Termohon lagi dan sejak tanggal 7 Agustus 2018 Pemohon meninggalkan Termohon kembali ke Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dan Pemohon tidak akan menyatu lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi Pemabok, Pemandat, Penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf a sampai f sama seperti di atas ditambah dengan:

- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam posita permohonannya khususnya posita angka 5 hanya mendalilkan bahwa Pemohon sudah tidak mencintai Termohon lagi dan sejak tanggal 7 Agustus 2018 Pemohon meninggalkan Termohon pulang ke Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dan Pemohon tidak akan menyatu lagi dengan Termohon, tanpa menjelaskan kenapa sudah tidak lagi mencintai Termohon yang kemudian pergi meninggalkan Termohon, apakah sering terjadi perselisihan, dan atau alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang merupakan alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena posita permohonan tersebut (posita angka 4 dan 5) tidak memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak beralasan hukum, karenanya permohonan Pemohon tersebut termasuk surat permohonan yang tidak memenuhi syarat formil/cacat formil, karena itu permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onfankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi (*innerlijke samen hangen*) sedang gugatan/permohonan konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi harus dinyatakan pula tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4239/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 14 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1440 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4239/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 14 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1440 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 926.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Muharam 1441 *Hijriyah*, oleh

kami **Drs. Burhanuddin**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jasiruddin, S.H.,M.S.I.**, dan **Drs. H. Mohammad Nor Hudriren, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 206/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 20 Agustus 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Pipih, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Burhanuddin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I. Drs. H. Mohammad Nor Hudriren, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Pipih, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp 134.000,00	
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00	
3. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00</u>	
Jumlah	Rp 150.000,00	(Seratus lima puluh ribu rupiah)